

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN
PELAYANAN PENGELOLAAN PARKIR ELEKTRONIK DAN
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KOTA MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

M. MAULANA ICHSAN
1706200290



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/BSK/BAN-PT/AK.KIP/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : M. Maulana Ichsan
NPM : 1706200290
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PENGELOLAAN PARKIR ELEKTRONIK DAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KOTA MEDAN**

Dosen Pembimbing : Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H


Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 29 April 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. Zainuddin, SH., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan
Pengelolaan Parkir Elektronik Dan Dalam Meningkatkan Pendapatan
Kota Medan

Nama : M. Maulana Ichsan

NPM. : 1706200290

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Administrasi Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 08 Mei 2024

Dosen Penguji

		
Eka N.A.M. Sihombing, <u>Dr., S.H., M.Hum</u> NIDN. 8875550017	Surya Perdana, <u>Assoc. Prof. Dr. S.H., M.Hum</u> NIDN. 0011066204	Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H NIDN. 0110128801

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.K/PPT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : M. Maulana Ichsan
NPM : 1706200290
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Parkir Elektronik Dan Dalam Meningkatkan Pendapatan Kota Medan

Penguji : 1. Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum NIDN. 8875550017
2. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum NIDN. 0011066204
3. Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H NIDN. 0110128801

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 08 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. MAULANA ICHSAN**
NPM : **1706200290**
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Parkir Elektronik Dan Dalam Meningkatkan Pendapatan Kota Medan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 25 April 2024

Saya yang menyatakan



M. MAULANA ICHSAN



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA**

NAMA : M MAULANA ICHSAN
NPM : 1706200290
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Administrasi Negara
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM
MENINGKATKAN PELAYANAN PENGELOLAAN
PARKIR ELEKTRONIK DAN DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN KOTA MEDAN
Pembimbing : Benito Ashdie Kodoyat MS., S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
5-09-2023	Supra deskriksi	
	Perkub. teori pedoman	
	Supra deskriksi	
	Perkub. Supra BAB I & II	
	Supra deskriksi	
	Perkub. BAB III & IV	
	Supra deskriksi	
	Perkub. Supra	
	Acc deskriksi	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(BENITO ASHDIE KODIYAT MS.,S.H., M.H)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah *Subhanallahu wa Ta'ala*, karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga penulis memohon kritikan yang membangun untuk penulisan selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PENGELOLAAN PARKIR ELEKTRONIK DAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KOTA MEDAN”**.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Ayahanda Alm. Mulyono dan Ibunda Deliana , yang memberi do'a, dukungan baik berupa moril maupun material dan kasih sayang kepada penulis sedari kecil sampai hingga saat ini, serta adik saya Adinda Dea Rahmi Putri yang penulis sayangi.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Andryan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Nurhilmiya, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu dan memberikan arahan yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga saat sekarang.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga sekarang.
10. Terima kasih Kepada Ayahanda Drs. H. Putrama Alkhairi, Abangda Alfordian Sastra S.T, Abangda Benny Brata S.Hut, Abangda Nizam Syafawi S.H, Ria Ayuni S.H. Beserta Senior – senior saya lainnya yang telah memberikan

motivasi dan dukungan moril sehingga skripsi ini selesai di tuliskan.

11. Kepada seluruh orang orang yang telah memberi dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini Adinda Lily Maysari, Wanda Anggra Aditama Butar Butar S.H, Annida Widya Lestari S.H, Arinuddin Siregar, Dolly Rasyid S.H, Zikri Alfatih S.H, Ahmad Arifin S.H, Febrizan Ananda Sagala S.H, Husni Mubarak S.H, Nazlyany Hasibuan S.H, Fahri Roza Sitepu S.H, Intan Vinanda S.Pd, Tania Rozika S.Pd, Ilhamdi S.Pd, dan masih banyak lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Olehkarena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna dan membangun untuk kelengkapan laporan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan di masa yang akan datang. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 Mei 2024

Penulis

M. Maulana Ichsan
NPM. 1706200290

ABSTRAK

Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Parkir Elektronik Dan Dalam Meningkatkan Pendapatan Kota Medan

M. MAULANA ICHSAN

1706200290

Salah satu kebijakan yang dianggap baru di antaranya adalah kebijakan e-parking di Kota Medan. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang mengganti parkir konvensional-tradisional yang biasanya bayar di tempat menjadi sistem parkir dengan pembayaran tunai. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan, Kendala penerapan Parkir elektronik di Kota Medan sebagai sektor pendapatan Kota Medan serta upaya peningkatan dan pengelolaan parkir elektronik oleh Dinas Perhubungan.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara mengambil data ke lapangan yaitu pada Dinas Perhubungan Kota Medan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan yaitu secara yuridis, pengaturan tentang peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam segi pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang terkait pemberlakuan *e-parking* di Kota Medan. Kendala penerapan parkir elektronik di kota medan sebagai sektor pendapatan Kota Medan meliputi: kerjasama lintas sektor pelaksana *e-parking* dimana program *e-parking* yang mulai diterapkan di kota Medan tidak berjalan, komunikasi sosialisasi yang belum maksimal dan mesin e-parking yang masih terdapat error. Upaya peningkatan dan pengelolaan parkir elektronik oleh Dinas Perhubungan meliputi: adanya pemberlakuan kebijakan dalam mendorong peningkatan penerimaan retribusi parkir, adanya penambahan tahap pengawasan evaluasi setelah pelaksanaan *e-parking* oleh PT LGE, adanya perbaikan sosialisasi melalui komunikasi berkelanjutan terkait *e-parking*, penguatan dalam bidang Sumber daya, penguatan disposisi pelaksana kebijakan *e-parking* serta penguatan struktur birokrasi.

Kata Kunci: Dinas Perhubungan, Parkir Elektronik, Pendapatan Kota Medan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat penelitian.....	11
3. Sumber data	12
4. Alat pengumpul data.....	13
5. Analisis data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengawasan Administrasi Dinas Perhubungan Kota Medan.....	16
B. Pengelolaan Parkir Elektronik	23
C. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Parkir Elektronik Di	

Kota Medan	33
B. Kendala Penerapan Parkir Elektronik Di Kota Medan Sebagai Sektor Pendapatan Kota Medan.....	42
C. Upaya Peningkatan Dan Pengelolaan Parkir Elektronik Oleh Dinas Perhubungan.....	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Parkir adalah salah satu media untuk menitipkan kendaraan di tempat umum dengan artian kendaraan tidak bergerak dalam waktu tertentu dan bersifat sementara dan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31 dan 32, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.¹ Perkembangan teknologi di Era digital terasa hingga saat ini dengan adanya teknologi ini tentu saja menjadi masa transisi ke era digitalisasi besar besaran dengan bebrbagai sektor, adanya digitalisasi ini memudahkan masyarakat mengakses apapun dalam berbagai hal dan mencari informasi dengan cepat tanpa harus menunggu dengan waktu yang lama.

Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan peraturan Daerah.

¹ Marihot Pahala Siahaan. 2019. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah..* Jakarta: Rajawali Perss, halaman 469.

Adapun pengaruh digitalisasi ini dalam sektor keuangan, misalnya yang dulu masyarakat selalu mengantongi uang tunai untuk melakukan pembayaran, kemudian dengan adanya digitalisasi ini masyarakat tidak perlu membawa uang banyak banyak dan menjadikan uang tersebut sebagai uang digital sebagai pembayaran digital dengan tawaran kemudahan yang ada di era modren saat ini, kemudian sektor pemerintahan juga beralih dengan berbasis digital yang sangat berkembang pesat untuk melakukan akses yang sangat cepat untuk mengetahui informasi dalam dunia pemerintahan.

Pungutan terhadap pajak bagi masyarakat juga dijelaskan di dalam QS. Al-Baqarah Ayat 177 yang mana Allah S.W.T memerintahkan untuk mengeluarkan harta selain zakat yang tujuannya membantu ke sesama umat. Adapun Q.S. Al-Baqarah Ayat 177 berbunyi sebagai berikut:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-

orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Selain itu, hadits Rasulullah SAW yang berbunyi: *إن في المال لحذا سوى الزكاة* (مراجعة) (روه الترمذی و بن *samping Zakat*) (HR Tirmidzi dari Fathimah binti Qais RA., Kitab Zakat, Bab 27, Hadits No.659-660 dan Ibnu Majah, kitab Zakat, Bab III, Hadits No.1789) juga secara tersirat menjelaskan bahwa pungutan pajak bukan serta merta untuk menguntungkan pemerintah melainkan untuk membantu orang lain dalam berbagai hal baik infrastruktur ataupun pengentasan kemiskinan.

Melihat pertumbuhan kendaraan di Kota Medan yang sangat signifikan menjadikan alasan parkir elektronik sebagai sarana yang paling menguntungkan dan paling tepat dalam peningkatan pendapatan asli daerah kota dengan adanya kebijakan baru yang di buat oleh pemerintah Kota Medan dalam melangsungkan keefektivitasan sarana di bidang parkir sesuai dengan aturan yang di terbitkan Walikota Medan Dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Parkir Elektronik. Dengan adanya transisi dalam sektor parkir ini, tentu saja dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan waliKota Medan dalam membuat kebijakan ini tentusaja beralasan besar karena dengan sistem bagi hasil yang di buat oleh pemerintah dapat menunjang Pendapatan asli daerah salam sektor parkir yang berbaisis elektornik.

Sementara itu Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai penyelenggara pengawasan dalam parkir elektronik ini dengan tujuan transparansi penggunaan parkir elektronik yang sudah berlaku di Kota Medan, Adapun kendala yang terjadi dalam transisi parkir berbasis elektonik ini adalah mengedukasi masyarakat agar

mau menerima sebuah transisi baru ke arah yang lebih modern. Dalam pengelolaan Parkir Elektronik ini terdapat banyak kemudahan yang di berikan, namun di balik itu terdapat pula kekurangan dalam pengelolaan sektor parkir yang berbasis Elektronik misalnya pada kasus yang terjadi di Kota Medan pada awal tahun 2022 terdapat kasus selisih pemahaman antara pengguna parkir dengan operator parkir elektronik yang bertugas dilapangan, pada kasus tersebut dikarenakan timbulnya stigma masyarakat dengan cara pembayaran sistem parkir yang langsung membayar dengan uang tunai dengan tarif yang tidak jelas ketetapannya atau ketetapan sepihak yang dibuat oleh oknum pengelola dan operator parkir yang bertugas di lapangan atau pungutan liar yang dilakukan sekelompok orang yang mengatasnamakan pengelolaan parkir.

Peranannya sebagai mandataris pengelolaan Retribusi Parkir, menyediakan fasilitas serta pelayanan parkir merupakan tugas Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksanaan Teknis Perparkiran, di bawah naungan Pemerintah Kota. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan pada bagian Unit Pelaksana Teknis Perparkiran dengan tujuan memberikan pemasukan sendiri bagi Kota Medan sebagaimana yang tertera dalam, Undang – Undang tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang – Undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber dari daerah itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan**

Pengelolaan Parkir Elektronik Dan Dalam Meningkatkan Pendapatan Kota Medan”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan?
- b. Bagaimana kendala penerapan Parkir elektronik di Kota Medan sebagai sektor pendapatan Kota Medan?
- c. Apa upaya peningkatan dan pengelolaan parkir elektronik oleh Dinas Perhubungan?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya terhadap peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan parkir elektronik dan dalam meningkatkan pendapatan Kota Medan;
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan

pelayanan pengelolaan parkir elektronik dan dalam meningkatkan pendapatan Kota Medan sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap pengawasan, pelaksanaan dan evaluasi penerapan parkir elektronik di Kota Medan dalam peningkatan PAD Kota Medan;
- 2) Bagi Dinas Perhubungan Kota Medan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap penerapan sistem yang telah dilakukan pada parkir elektronik di Kota Medan;
- 3) Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi masyarakat agar mengetahui peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan parkir elektronik dan dalam meningkatkan pendapatan Kota Medan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan;
2. Untuk mengetahui Kendala penerapan Parkir elektronik di Kota Medan sebagai sektor pendapatan Kota Medan;
3. Untuk mengetahui upaya peningkatan dan pengelolaan parkir elektronik oleh Dinas Perhubungan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi–definisi/konsep- konsep khusus yang akan di teliti.² Yang akan di ajukan dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kota Medan

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kota³. Salah satu peran Dinas Perhubungan di Kota Medan salah satunya pengelolaan parkir sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 28 tahun 2012 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam pasal 110 ayat (1) huruf e disebutkan bahwa “Jenis Retribusi Jasa Umum termasuk di dalamnya Retribusi Parkir Di Tepi jalan umum, kemudian di dukung dengan Peraturan Daerah waliKota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir pada Pasal 4 huruf a dan b.⁴

2. Pengelolaan Parkir Elektronik

Pajak Parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang

² Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

³ Dinas Perhubungan Kota Medan, (2022). “Pengertian Dinas Perhubungan”. Diakses melalui <https://dishub.pemkomedan.go.id/site/menu/Profil/read12/TUGAS-POKOK-DAN-FUNGSI>, pada 15 Juni 2022, pukul. 18.20 Wib.

⁴ Admin. (2022). “Pengelolaan Parkir Elektronik”. Diakses melalui https://pemkomedan.go.id/file/h_1228461899.pdf, pada 15 Juni 2022, pukul 18.27 Wib.

menyediakan tempat parkir. Objek pajak parkir diharapkan memiliki potensi yang cukup tinggi guna menambah pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.⁵ Perparkiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia, dan mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik. Salah satu kebijakan parkir adalah menerapkan pembatasan kegiatan parkir. Pembatasan kegiatan parkir dilakukan terhadap parkir di pinggir jalan yang ditetapkan terutama di jalan-jalan utama pusat kota.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. PAD merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah adalah dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD Terdiri dari: (a) hasil pajak daerah, (b) hasil dari retribusi daerah, (c) hasil dari perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penerimaan PAD bersumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.⁶

⁵ Glayn Taroreh & dkk. (2022). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) Vol. 5 No. 2, halamn 914.

⁶ Mahfudin & dkk. 2022. *Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Sulawesi: Pusaka Almada, halaman 1.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

D. Keaslian Penelitian

Efektivitas Penggunaan parkir elektronik ini adalah hal yang baru terjadi di Indonesia, ketika tahun 2019 silam terbitlah Peraturan Menteri yang mengatur tentang sistem pembayaran elektronik atau pembayaran non tunai dengan tujuan mengurangi angka korupsi yang terjadi di Indonesia setelah itu lahirlah peraturan daerah yang mengatur tentang itu sistem pembayaran elektronik pula dengan tujuan yang sama. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui pencarian internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, yang akan di teliti oleh penulis **“Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Parkir Elektronik Dan Pendapatan Kota Medan”**. Dari beberapa judul yang pernah di angkat oleh peneliti lainnya, ada beberapa judul yang hampir mendekati dengan apa yang akan penulis melakukan penelitian antara lain:

1. Skripsi Silvanda Dewi Pradita NIM: D0116090 Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Medan, Tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Sistem Parkir Elektronik Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta” Skripsi ini mengkaji terkait pengelolaan Parkir yang sebatas terjadi pada kota Medan saja.

2. Skripsi Silfiana NIM: 041511535005 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Tahun 2019 dengan judul “*Smart Parking: Tata Kelola Retribusi Jasa Parkir Dengan E-parking untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banyuwangi*”. Skripsi ini ditujukan untuk mengkaji tentang Tata Kelola keuangan dalam sistem E parkir untuk Transparansi pendapatan Asli Daerah.

Secara Implementasi Pembahasan kedua penelitian ini sangat jauh berbeda yang di karenakan perbedaan sudut pandang keilmuan dalam melakukan penelitian. Sementara Penulis melakukan penelitian dari sudut pandang keilmuan atau perspektif Hukum Administrasi Negara yang mengkaji tentang instansi terkait dalam pengimplikasiannya, dengan berbedanya peraturan daerah penulis juga melakukan penelitian ini dengan dasar hukum yang berlaku di daerah penulis berasal.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut

Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.⁷ Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris akan menggunakan data lapangan (*field research*) yang bersifat empiris (data tetap dan objektif) maupun yang bersifat non empiris (seperti pendapat responden atau informan atau seperti data panca indra/perasaan manusia (*sense data*). Berhubungan dengan penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis data primer yang terkait prosedur administrasi bagi wajib pajak yang melakukan kebohongan pelaporan SPT pajak, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui kejadian sebenarnya untuk dianalisis.

2. Sifat penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dikatakan bahwa dari sudut sifatnya, maka penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (a) penelitian eksploratoris; (b) penelitian deskriptif; dan (c) penelitian eksplanatoris. Sifat penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dan bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 80.

3. Sumber data

Penelitian hukum empiris ini menggunakan 3 (tiga) jenis data yaitu data yang bersumber dari hukum islam, data primer dan data sekunder. Adapun secara rinci sumber data yang digunakan pada penelitian hukum ini yakni, sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Surah Al-Baqarah Ayat 177 dan Hadist HR al-Bukhari, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah.
- b. Data primer yaitu data yang diambil langsung di lapangan. Dalam hal ini yaitu di Dinas Perhubungan Kota Medan diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukm dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodefikasikan (hukum adat), yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum bekas peninggalan jaman penjajahan (KUHPER dan KUHD). Dalam hal ini, bahan hukum primer yakni meliputi: Undang-Undang 28 Tahun 2009

Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Parkir Elektronik, Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan lain yang diperoleh dari internet

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara di Dinas Perhubungan Kota Medan yang bertalian dengan judul penelitian guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis data

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang ditentukan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan penelitian yang relatif kecil, tetapi lebih terfokus, yang analisis datanya dilakukan secara kualitatif, yakni dengan tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik, yang dilakukan melalui berbagai cara seperti *interview* dan komunikasi mendalam dengan narasumber terkait.⁸ Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya analisis deskriptif, diawali dengan pengelompokan data yang sama, selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi makna setiap sub-aspek dan hubungan antara satu dengan lainnya kemudian dilakukan analisis keseluruhan.

⁸ Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo, halaman 95.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan Administrasi Dinas Perhubungan Kota Medan

2.1. Dinas Perhubungan Kota Medan

Menurut KBBI pengertian dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu.⁹ Sementara Pengertian perhubungan adalah segala yang bertalian dengan lalu lintas dan telekomunikasi (seperti jalan, pelayaran, penerbangan, pos). Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan¹⁰ Dengan adanya otonomi daerah memberikan desentralisasi pada Dinas Perhubungan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya berikut semua aparatur dan keuangannya kecuali hal-hal yang bersifat nasional yang akan diatur dan undang-undang

Dinas Perhubungan (DISHUB) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati atau walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan maka tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

⁹ Kbbi. (2022). "Pengertian Dinas". Diakses melalui <https://kbbi.web.id/dinas> Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2022 Pukul 15.07 Wib

¹⁰ M.N. Nasution. 2008. *Manajemen Transportasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 95.

- a. Penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- c. Persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- d. Perizinan angkutan umum;
- e. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- g. Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

2.2. Definisi Administrasi Perpajakan

Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut tata usaha (*clerical work, office work*). Administrasi di dalam kebijakan perpajakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.¹¹

Menurut Ray M. Sommerfeld yang dikutip R. Mansury pengertian kebijakan perpajakan adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta kepada

¹¹ Siti Kurnia Rahayu. 2018. *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, halaman 93.

sektor publik (Negara), karena penduduk yang bersangkutan mempunyai kemampuan secara ekonomis yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan tanpa mendapatkan imbalan yang langsung ditunjuk dalam rangka memenuhi tujuan ekonomi sosial negaranya. Tujuan kebijakan perpajakan adalah sama dengan kebijakan publik yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, distribusi penghasilan yang lebih adil dan stabilitas.¹²

Menurut Lawrence H. Summers mengatakan bahwa administrasi perpajakan adalah sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan penagihan pajak. Tahap-tahap yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (*tax evasion*). Laporan Bank Dunia menyatakan bahwa: *“Poor tax administration undermine the effectiveness of the desired tax structure and raises distortion. A poor designed tax structure makes administration mor difficult”*.

Banyaknya penyimpangan yang terjadi selama ini mengenai masalah perpajakan maka menjadikan proses administrasi pajak harus diteliti apakah selalu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pada akhirnya dapat mempengaruhi proses pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik dan didasarkan pada undang-undang yang telah ditetapkan. Administrasi perpajakan dapat diartikan sebagai kegiatan pencatatan dalam hal perpajakan sebagaimana sesuai dengan yang diatur oleh peraturan undangundang, administrasi perpajakan dalam arti sempit cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak.

Administrasi juga dapat diartikan suatu proses suatu cara atau ketentuan dalam mempermudah pengenaan dan pemungutan pajak sehingga proses

¹² *Ibid.*, halaman 94.

pemungutan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah dan serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Upaya ini dilakukan agar wajib pajak tidak merasa dirugikan dengan adanya kondisi terkait dengan aktivitas perpajakan yang dilakukan. Selain itu administrasi digunakan untuk memberikan arahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak yang ditanggung sesuai dengan dukungan atau jaminan ketentuan yang ditetapkan. Administrasi yang baik akan menjadikan proses pemungutan pajak sesuai dengan jaminan atas proses pemungutan yang tepat dan tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan.

Administrasi perpajakan berfungsi untuk melaksanakan ketentuan sistem pemungutan pajak dan juga mengimplementasikan pemungutan pajak apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Administrasi bukan hanya berhubungan dengan pemungutan pajak, tetapi juga merupakan kepentingan dari hak wajib pajak agar segala pelaksanaan perpajakannya bisa berjalan dengan baik dan benar. Sasaran dari administrasi perpajakan itu sendiri adalah harus bisa merealisasikan potensi wajib pajak yang ada, yang akan berimbas dalam jumlah penerimaan pajak negara secara maksimal, selain itu harus menjadi administrasi perpajakan yang efektif. Self assessment sistem yang dianut Indonesia, ketentuan formal dalam administrasi perpajakan dapat memberikan dukungan untuk menciptakan kepatuhan para wajib pajak, dimana sistem tersebut memberikan berbagai kemudahan yang diharapkan pajak dibayarkan sesuai dengan fungsi kegiatan kewajiban perpajakannya atau rowing serta kriteria atau ketentuan pajak yang dilakukan.¹³

¹³ Achmad Arif. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Tentang Sistem Administrasi Perpajakan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Singosari Kabupaten Malang)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 10, No. 1, halaman 2-3.

Menurut Jantscher menekankan peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang. Kebijakan perpajakan (*tax police*) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya. Menurut Toshiyuki dalam menyatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut disyaratkan beberapa kondisi administrasi perpajakan dalam suatu negara adalah sebagai berikut ini:¹⁴

- a. Administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan negara.
- b. Harus berdasarkan perundang – undangan transparan.
- c. Dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai ketentuan dan menghilangkan kewenang – wenangan, arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi.
- d. Dapat mencegah dan memberikan sanksi serta hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan.
- e. Mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan efektif.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan administrasi perpajakan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pajak dan administrasi yang baik akan mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Komponen administrasi pajak yang terdiri dari kelengkapan instruksi dan kemudahan dalam *E-SPT*, *E-Filling*, *E-billing*, *E-registration* akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak yang mengakses DJP Online situs milik Direktorat Jenderal Pajak maka wajib pajak akan

¹⁴ *Ibid.*, halaman 95.

menimbulkan kemauan membayar yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, semakin kurang lengkap instruksi yang disajikan, maka wajib pajak semakin tidak patuh.¹⁵

Sanksi Administrasi adalah Pengenaan denda, bunga atau kenaikan atas ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban administrasi perpajakan. Sanksi administrasi bukan sebagai penghukum namun mengingatkan Wajib Pajak agar lebih teliti dan berhati-hati. Secara umum, jenis-jenis sanksi dalam hukum administrasi Negara meliputi:¹⁶

- 1) Paksaan pemerintah (*bestuursdwang*);
- 2) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)
- 3) Denda administrasi;
- 4) Uang paksa (*dwangsom*)

Jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung, dibedakan menjadi pajak yang ditanggung secara langsung maupun pajak yang tidak langsung oleh Wajib pajak. Adapun jenis-jenis pajak tersebut yakni, sebagai berikut:¹⁷

- a. Pajak langsung yaitu pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat atau tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung yaitu, PPh dan PBB, di mana kewajiban tersebut melekat dan dikenakan langsung pada subjek yang mempunyai penghasilan atau yang memiliki harta berupa tanah/bangunan dan kewajiban tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ W. Irawan. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 218.

¹⁷ M. Farouq. 2018. *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman

- b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya: PPn, PPn-BM, Bea Materai, Bea Masuk/Keluar dan Cukai. Jenis kewajiban pajak ini melekat pada objeknya, sehingga kewajiban pajaknya dapat dialihkan dari penjual atau pemberi jasa kepada pihak lain yaitu pembeli atau pengguna jasa.

Sanksi administrasi bukan sebagai penghukum namun mengingatkan Wajib Pajak agar lebih teliti dan berhati-hati. Sanksi administrasi ini di bagi menjadi 3 yaitu:¹⁸

1) Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

2) Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian.

3) Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan (Progresif)

¹⁸ Siti kurnia, *Op. Cit.*, halaman 99-102.

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

B. Pengelolaan Parkir Elektronik

2.1. Definisi Parkir Elektronik

Menurut *San Fransisco Municipal Transportation Agency (SMFTA)*, *smart parking system* memiliki tujuan yaitu untuk memudahkan pengelolaan parkir. Terdapat elemen dasar dan manfaat di dalam *smart parking system* sebagai berikut:

- a. *Easier payment methods*. Mesin Parkir Elektronik dapat memudahkan pembayaran, karena dalam proses pembayarannya menggunakan uang digital yang berada dalam kartu parkir.
- b. *Improved Muni speed and reliability*. Membantu dalam mempercepat proses parkir dan pembayaran parkir, terutama pada kondisi komersil yang ramai.
- c. *Reduced illegal parking*. Mengurangi para pengemudi yang terbiasa untuk melakukan parkir liar atau ilegal, karena sudah disiapkan tempat parkirnya didekat mesin parkir elektronik.

- d. *Improved safety for all road users.* Menanggulangi bahaya kecelakaan yang biasa terjadi di jalan, terutama bagi pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengemudi lainnya.
- e. *Increasing economic vitality and competitiveness.* Meningkatkan akses ke area komersial yang ramai. Hal ini akan memantu mengubah persepsi masyarakat tentang keadaan parkir di suatu tempat dan meningkatkan daya saing di daerah tersebut.¹⁹

2.2. Pajak Parkir

Definisi pajak seperti yang disampaikan oleh Leroy Beaulieu dan P .J.A. Adriani ini lebih mengedepankan fungsi anggaran (*budgeter*) belum mengarah kepada fungsi pengaturan (*reguler*). Leroy Beaulieu mengatakan bahwa “*L*” *impot contribution, soit directe soit dissmulee, que La pauissance publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depense du gouvernement.*” Leroy Beaulieu, *traite de la Science de Finance*” (bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Definisi yang sama juga diberikan oleh P .J.A. Adriani yang menjelaskan bahwa “*Belasrigen zijn aan de overhead (volgen normen)Verschuligde afdwingbare pretties, zonder dat heirtegonever, in het individuele geval, aanwijsbare tegen-presties staan; zijn streken tt decking van, publikee uitgaveb*” (pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali dan guanya

¹⁹ Nuraini Fitri Keirani. (2017). *Mesin Parkir Elektronik Sebagai Wujud Dari Smart City Di Kota Bandung*. Jurnal JISPO, Vol. 7, No. 2, halaman 71.

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara dan penyelenggaraan.²⁰

Pemerintah memungut pajak semata-mata untuk memperoleh uang atau dana. Dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan biaya pembangunan. Pada umumnya, dikenal dua macam fungsi pajak yang utama bagi pemerintah antara lain:

a. Fungsi Budgeter

Yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari rakyatnya.

b. Fungsi Reguler

Yaitu sebagai alat, untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dan hukum dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yakni untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Fungsi ini disebut sebagai tambahan dari pajak karena fungsi ini merupakan pelengkap dari fungsi dari fungsi utama pajak, Yaitu fungsi *budgeter*. Fungsi ini mengatur merupakan satu usaha pemerintah untuk turutcampur dalam segala bidang dalam penyelenggaraan tujuan-

²⁰ M.Farouq S. 2018. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman140.

tujuan kepada sektor swasta. Akhir-akhir ini fungsi mengatur mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan politik disegala bidang.

Penerapan fungsi *budgeter* dan *reguler* tersebut merupakan dasar filosofis yang membedakan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang berlaku saat ini dengan pada masa pemerintahan Belanda yang semata-mata demi kepentingan ekonomis kolonial. Sistem perpajakan saat ini didasarkan pada perwujudan dari pengabdian kewajiban serta peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dalam perspektif ini, muncul beberapa teori.²¹

c. Fungsi Lainnya

Di Indonesia, fungsi pajak berkembang tidak hanya dalam fungsi anggaran tetapi juga fungsi pengaturan. Menurut Mar'ie Muhammad fungsi pajak adalah meliputi: Pajak merupakan alat atau instrumen penerimaan negara, Pajak merupakan alat untuk mendorong investasi, dan Pajak merupakan alat redistribusi. Pajak sebagai alat atau instrumen penerimaan negara, merupakan manifestasi fungsi anggaran. Sementara, pajak sebagai alat pendorong investasi dan alat redistribusi mengarah pada fungsi mengatur. Dalam hal tertentu, antara fungsi anggaran (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*reguler*) terdapat pertentangan. Hal ini dapat diamati dalam upaya menekan konsumsi minuman keras dan rokok. Dalam perspektif fungsi pengaturan, negara dalam hal ini pemerintah berusaha untuk menekan jumlah pengguna rokok dan minuman keras, mengingat dampak

²⁶ *Ibid.*, halaman 139.

kesehatan dan sosial yang ditimbulkannya. Kebijakan demikian akan berhasil jika terjadi penurunan signifikan para penggunanya secara kuantitatif. Namun pada sisi lain, sebagai konsekuensi logis dari kebijakan tersebut adalah menurunnya jumlah penerimaan pajak dan cukai atas minuman keras dan rokok, sehingga dalam perspektif anggaran, akan terjadi penurunan penerimaan kas negara dari sektor pajak dan cukai.²²

d. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan cara penerapan besaran tarif pemungutan pajak dan penggunaan dana pajak secara efektif dan efisien, guna mengatur peredaran uang di masyarakat. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjaga stabilitas ketersediaan produk dalam negeri; pengenaan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk impor tertentu dalam rangka melindungi atau memproteksi harga produk-produk dalam negeri.

e. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Adanya pengeluaran dan belanja pemerintah (serapan APBN) untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan nasional merupakan bentuk penyebaran pendapatan bagi masyarakat. Karena dengan penyebaran APBN, berarti uang tersebut beredar kepada masyarakat melalui belanja konsumsi dan produksi sehingga berdampak pada perluasan kesempatan usaha dan membuka kesempatan kerja. yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

²⁷ *Ibid.*, halaman 142.

Prinsip kebijakan ini adalah apa yang diperoleh dari rakyat dikembalikan kepada rakyat. Redistribusi pendapatan merupakan salah satu fungsi pemerintah dengan cara dana yang dari publik (baik pajak maupun non pajak) digunakan untuk memperluas pemerataan pendapatan dan kesejahteraan, yakni untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata di antara berbagai golongan masyarakat sehingga menjamin bahwa setiap orang akan mendapatkan standar hidup minimum.²³

Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan parkir Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Obyek Pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan tidak termasuk obyek pajak adalah:

- 1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- 3) Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- 4) Penyelenggaraan tempat parkir.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah

²³ *Ibid.*, halaman 143.

pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Cara Perhitungan Pajak Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.²⁴

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen penyusun pendapatan daerah yang bersumber dari potensi dari daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan undangundang tentang keuangan negara, kekuasaan atas pengelolaan kekayaan negara dipisahkan dilaksanakan oleh wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan yang dikuasai oleh Menteri Keuangan.²⁵

Sedangkan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yang dananya bersumber dari APBD, diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Di era otonomi daerah sekarang ini, daerah mendapat kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu cir dari kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah yaitu terletak pada kemampuan daerah untuk mengelola keuangannya. Oleh karena itu daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali

²⁴ Kemenkeu RI. 2019. *Pedoman Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Kemenkeu Press, halaman 29.

²⁵ I Gede Putu aryadi. 2019. *Buku Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat*. NTB: Pemprov NTB, halaman 1.

sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerahnya. Tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah pengalihan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen ke daerah dalam jumlah yang besar. Sementara itu sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya. Oleh karena itu, daerah harus dapat menggali sumber-sumber PAD yang potensial secara maksimal namun tentu saja harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

2.2. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Daerah otonom adalah daerah yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang ini daerah diberikan status sebagai daerah otonom, maka dalam undang-undang ini juga ditetapkan sumber-sumber pendapatan bagi daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 79 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, meliputi: a. hasil pajak daerah; b. hasil retribusi daerah; c. hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah²⁷

²⁶ *Ibid.*, halaman 1-2.

²⁷ Mustaqiem. 2008. *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UII Press, halaman 213.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 membedakan pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak daerah menjadi dua yaitu Pajak Daerah Propinsi (Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan); dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir). Penentuan pajak-pajak ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menetapkan: “Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undangundang”.

Guna merealisasikan ketentuan ini diperlukan dukungan dari Pasal 82 ayat (2) yang menetapkan bahwa: “Penentuan tarif dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tarif pajak daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh melebihi tarif maksimal yang ditentukan oleh Pemerintah, sebab berdasar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 3 ayat (1) ditetapkan bahwa: “tarif jenis pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Pajak Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota ditetapkan paling tinggi...” Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut menunjukkan bahwa terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan Pemerintahan Daerah (dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) tidak berpengaruh terhadap kebijakan Pemerintah dalam bidang perpajakan daerah, sebab Pemerintah tetap sebagai pihak yang menentukan nama (objek) Pajak Daerah (kebijakannya bersifatsentralistik). Demikian pula tarif Pajak Daerah paling tinggi prosentasenya

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan ketetapan prosentase tarif pajak tertinggi masih seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (kebijakannya bersifat sentralistik). Dasar hukum pengaturan tarif maksimal pajak daerah dibedakan menjadi dua yaitu tarif pajak daerah Propinsi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah dan ketentuan tarif pajak daerah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Daerah. Meskipun tarif maksimal pajak daerah yang menetapkan adalah Pemerintah berdasarkan undang-undang, kebijakan ini menunjukkan bahwa Pemerintah tetap memiliki dominasi terhadap pengaturan bidang perpajakan Daerah.²⁸

²⁸ *Ibid.*, halaman 214-215.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Parkir Elektronik Di Kota Medan

Seiring dengan berkembangnya zaman mempengaruhi kemajuan teknologi yang membawa perubahan di dalam kehidupan manusia. Teknologi memberikan manfaat bagi manusia dalam menjalani kehidupannya khususnya pada saat menjalankan pekerjaan. Hampir semua bidang pekerjaan membutuhkan teknologi agar memperoleh efektivitas serta efisiensi, dan juga dianggap mampu untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan manusia. Salah satu sektor yang memanfaatkan teknologi adalah pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah pusat dan daerah dituntut agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat. Maka dari itu dengan adanya perkembangan teknologi informasi, pemerintah mulai memanfaatkan *e-government*. Menurut Nugraha. *e-government* merupakan teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi pemerintahan agar organisasi tersebut menjadi lebih efektif dan transparan. Dalam mewujudkan hal tersebut Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*²⁹, bahwasanya pengembangan *e-government* adalah upaya untuk mengembangkan

²⁹ Aulia Billqis dan Retno Suryawati. (2022). *Implementasi Program Parkir Elektronik (E-Parkir) di Kota Surakarta*. Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Volume 2, Nomor 2, halaman 287.

penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Kota Medan adalah salah satu kota yang memiliki potensi memperoleh retribusi daerah yang cukup besar karena Kota Medan merupakan salah satu Kota dengan objek yang ditawarkan yang terdiri dari pusat hiburan, kuliner dan perbelanjaan. Hal ini sangat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu jenis pajak dan retribusi daerah yang berpotensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Medan saat ini antara lain yaitu pajak dan retribusi parkir. Menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang menjelaskan bahwa:

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.³⁰

Retribusi daerah adalah sumber daya bagi penerima daerah dimana peran serta kontribusinya adalah untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu dari retribusi daerah adalah retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari masyarakat, sebagaimana dikelolanya oleh pemerintah daerah parkir Kota Medan. Adapun peraturan mengenai parkir telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa:

³⁰ Berdasarkan Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”.³¹

Saat ini beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan *E-parking* seperti di Bandung, Medan, Jakarta, Makassar, dan juga Medan. *Electronic Parking (E-parking)* yang biasa juga disebut dengan alat parkir meter. *Electronic Parking (E-parking)* atau parkir meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur waktu lama parkir dan menerima pembayaran uang parkir secara elektronik. Dengan adanya parkir meter, pengemudi dapat memarkirkan kendaraan di lokasi yang ditunjuk sebagai tempat parkir. Parkir meter umumnya dipakai pemerintah kota atau otoritas parkir di bahu jalan yang menjadi lokasi parkir.

Adanya elektronik parkir diharapkan dapat mengurangi pungutan liar, mengurangi parkir liar dan memiliki efek yang secara tidak langsung dapat dirasakan yaitu mengurangi kemacetan karena masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi akan kesulitan mencari tempat parkir dan memilih menggunakan transportasi masal. Tempat parkir yang digunakan haruslah sesuai lokasi yang ditunjuk sebagai tempat parkir. Manfaat lainnya yang dapat dirasakan ketika menggunakan *Electronic Parking* adalah meminimalisir kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir dan adanya keinginan pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi sebagai syarat menuju *smart city*.³²

³¹ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³² Deldha Epy Artamalia. (2022). *Evaluasi Program E-Parking Di Kawasan Parkir Balai Kota Surabaya*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabayah, Volume 11, Nomor 1, halaman 2

Kebijakan *e-parking* di Kota Medan merupakan kebijakan yang mengganti parkir konvensional-tradisional yang biasanya bayar di tempat menjadi sistem parkir dengan pembayaran tunai. Menurut Bobby Nasution, Wali Kota Medan, kebijakan tersebut guna mengoptimalkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir di pinggir jalan yang selama ini ditengarai banyak kebocoran. Kebijakan ini ada di 22 titik pada 18 ruas jalan dan 8 kawasan. *E-parking* merupakan salah satu inovasi Pemerintah Kota Medan dalam penanganan permasalahan kemiskinan dan ketidakstabilan keamanan parkir di Kota Medan. Kebijakan tersebut dimulai pada akhir 2021 saat pemerintah Kota Medan membuat regulasi yang mengatur tentang program *e-parking* dalam bentuk *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang Petunjuk Pembentukan daerah yang menerapkan *e-parking* di Kota Medan.

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 45 tahun 2021 tentang *E-parking*. *E-parking* mulai diberlakukan untuk meningkatkan keamanan masyarakat dan meminimalkan munculnya parkir liar di Kota Medan. Kebijakan *e-parking* ini melibatkan Dinas Perhubungan dengan PT Logika Garis Elektronik (LGE) sebagai satuan dari perangkat program *e-parking* yang berada di 22 titik se-Kota Medan.³³

Seiring berjalannya waktu, menurut narasumber, perluasan terhadap pemberlakuan *e-parking* ini mulai dilakukan setahap demi setahap sebagaimana berikut:

Sejauh ini, Dinas Perhubungan Kota Medan sendiri sudah melakukan penerapan *E-parking* di 87 ruas jalan tersebut merupakan pengembangan dari 63 ruas jalan yang sudah diterapkan terlebih dahulu. Sehingga saat ini ada 150 ruas jalan. Dimana tahap awal pemberlakuan *e-parking* ini dilaksanakan pada Februari 2022 yang lalu, Pemkot Medan menerapkan *E-parking* di 63

³³ Zoraya Alfathin Rangkuti dan M. Ridwan Rangkuti. (2021). *Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program E-Parking Kota Medan*. *Kalijaga Journal of Communication*, Volume 3, Nomor 2, halaman 142.

ruas jalan yang berada di sekitar inti kota. Sedangkan di tahap kedua ini per bulan November 2022 ini, penerapan diperluas di 87 ruas jalan yang lain.³⁴

Tarif parkir yang digunakan seperti pada peraturan yang telah ditetapkan. Untuk ruas jalan kelas I, tarif roda dua sebesar Rp 2.000 dan roda empat sebesar Rp 3.000. Sedangkan untuk kelas II, roda dua sebesar Rp. 1.000 dan roda empat sebesar Rp. 2.000. Masyarakat bisa menggunakan kode QRIS, dan aplikasi uang elektronik atau pembayaran non-tunai lainnya untuk transaksi parkir. Alat untuk ini pun sudah disiapkan. Selain itu, para juru parkir juga akan dilengkapi dengan tanda pengenal yang memiliki kode QR. Kode ini terhubung langsung dengan sistem pembayaran non-tunai.³⁵

Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan. Salah satu yang menjadi tugas dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah berwenang dalam menerbitkan perparkiran. Dinas Perhubungan sebagai regulator yang bertugas untuk membuat kebijakan atau aturan yang berkaitan dengan perparkiran, serta Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai evaluator yang mengawasi setiap kebijakan dan sarana prasarana yang disediakan.

Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai Dinas yang mengatur perparkiran harus dapat menjadi pengawas agar tujuan dan sasaran dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana. Pembinaan dan pengelolaan perparkiran merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah kota Medan. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembinaan yang

³⁴ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nikmal Fauzi Lubis selaku Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan, Senin, 3 Juli 2023, Pukul 10.00 WIB.

³⁵ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nikmal Fauzi Lubis selaku Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan, Senin, 3 Juli 2023, Pukul 10.00 WIB.

berhasil mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran lalu lintas jalan, ketertiban administrasi pendapatan daerah, serta mampu mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja.

Salah satu tupoksi Dinas Perhubungan Kota Medan yakni pengendalian parkir dilakukan untuk mendorong penggunaan sumber daya parkir secara lebih efisien serta digunakan juga sebagai alat untuk membatasi arus kendaraan ke suatu kawasan yang perlu dibatasi lalu lintasnya. Pengendalian parkir merupakan alat manajemen kebutuhan lalu lintas yang biasa digunakan untuk mengendalikan kendaraan yang akan menuju suatu kawasan ataupun perkantoran tertentu sehingga dapat diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja lalu lintas di kawasan tersebut.

Pengendalian parkir harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir. Sesuai keberadaan Dinas Perhubungan Kota Medan ini sendiri bermakna sebagai pengawasan jalannya kebijakan Pemerintah Kota terhadap perparkiran.

Jika membahas tentang pengawasan maka tidak terlepas dari apa yang diawasi dan siapa yang menjadi pengawas dari objek pengawasan tersebut. Objek pengawasan ini banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan yang dilaksanakan. Secara garis besar objek pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni:³⁶

³⁶ Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, halaman 99.

1. Kuantitas dan kualitas program, yakni barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan atau program tersebut;
2. Biaya program, dengan menggunakan 3 macam standar, yakni modal yang dipakai, pendapatan yang diperoleh dan harga program;
3. Pelaksanaan (implementasi) program, yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan proses pelaksanaan, apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan;
4. Hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang ditujukan kepada hal-hal khusus.

Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Dengan demikian jelas bahwa tanpa rencana, maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan itu. Rencana tanpa pengawasan akan cenderung memberi peluang timbulnya penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegah, oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan.³⁷

Dinas Perhubungan Kota Medan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan sasaran yang ingin dicapai sebagai pengelola perparkiran adalah sebagai berikut:

³⁷ *Ibid.*, halaman 100.

- 1) Mewujudkan Dinas Perhubungan Kota Medan yang mampu memberikan pelayanan jasa perparkiran kepada masyarakat secara optimal dan memuaskan.
- 2) Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dalam rangka upaya untuk memberikan kontribusi terhadap PAD kota Medan.
- 3) Meningkatkan mutu fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi perparkiran.
- 4) Menertibkan kawasan-kawasan/areal perparkiran di seluruh Kota Medan menjadi lebih aman, nyaman dan memuaskan.
- 5) Melakukan penertiban juru parkir liar.³⁸

Secara yuridis, pengaturan tentang peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai kewenangan mengawasi dan memberikan pembinaan kepada pengelola parkir. tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir. Tugas pengawasan pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh UPTD perparkiran, pengawasan dilakukan guna memantau perkembangan parkir di Kota Medan dan untuk melakukan pengawasan terhadap penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang diawasi UPTD Perparkiran adalah:³⁹

- a) Mengawasi penyelenggaraan/pelaksanaan pekerjaan yang diadakan oleh pengelola parkir dengan pengarahan untuk menunjang dan mensukseskan Program Bestari Kota Medan.

³⁸ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nikmal Fauzi Lubis selaku Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan, Senin, 3 Juli 2023, Pukul 10.00 WIB.

³⁹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nikmal Fauzi Lubis selaku Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan, Senin, 3 Juli 2023, Pukul 10.00 WIB.

- b) Mengawasi penyelenggaraan/pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pengelola Parkir agar tidak menyimpang dari ketentuan administrasi dan operasional;
- c) Membuat laporan bulanan tentang kemajuan pelaksanaan pekerjaan Pengelola Perparkiran juga berkewajiban mengawasi anak buahnya dalam melakukan pekerjaan, apakah mereka sudah melakukan aturan yang harus dilaksanakan atau belum.
- d) Selain itu pengawasan juga dilakukan terhadap keuangan. Dengan pengawasan tersebut diharapkan untuk mengukur potensi yang dimiliki, target pendapatan sehingga dapat diketahui berapa besar pendapatan di tempat parkir tersebut.

Demikian halnya dalam pemungutan retribusi parkir dengan sistem *e-parking* di Kota Medan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki peran-peran dalam hal sosialisasi dan implemtasi pelaksanaan sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

- (1) Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada para juru parkir yang terlibat dalam pelaksanaan *e-parking* di Kota Medan

Dinas Perhubungan Kota Medan memiliki peran sosialisasi dan pengawasan terhadap juru parkir yang tidak bisa menggunakan smartphone, dinas dimana adanya program pendampingan untuk menjalankan aplikasi *e-parking* yang telah dibuat dan tentunya juru parkir mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) sebelum turun ke lapangan. Adapun dalam meningkatkan program sosialisasi serta pendampingan kepada para juru parkir ,hingga mereka bisa benar-benar menjalankan aplikasi *e-parking*, dari mulai mendaftar menjadi juru parkir legal,

kemudian menyetor retribusi parkir , hingga menarik retribusi parkir dari para pengguna parkir. Upaya ini harus dilakukan agar semua juru parkir yang ditugaskan untuk menerapkan kebijakan *e-parking* bisa menggunakan aplikasi tersebut. Sosialisasi ini juga dilakukan guna mengecek kesiapan dari para anggota juru parkir yang ada, apakah mereka benar-benar bisa menerapkannya atau tidak.

(2) Mengawasi pelaksanaan implementasi kebijakan *e-parking* di Kota Medan

Dinas Perhubungan Kota Medan melalui bidang pengendalian operasional tentu bisa melakukan pengawasan secara optimal terhadap juru parkir liar yang nakal atau yang tidak menuruti agar terlaksananya kebijakan *e-parking* ini. Bidang pengendalian operasional akan ikut andil dan mendukung program bidang perparkiran, Karena salah satu fungsi bidang pengendalian operasional adalah mengawasi seluruh wilayah perhubungan agar tidak ada tindak pidana yang terjadi seperti aksi pungutan liar pada titik parkir tertentu. Pengawasan yang dilakukan disini maksudnya adalah dari internal Dinas Perhubungan Kota Medan, baik melalui bidang perparkiran itu sendiri ataupun dilakukan oleh bidang pengendalian operasional. Supaya implementasi kebijakan ini menjadi kebiasaan baru baik itu bagi petugas parkir sendiri ataupun bagi masyarakat Kota Medan.

B. Kendala Penerapan Parkir Elektronik Di Kota Medan Sebagai Sektor Pendapatan Kota Medan

Penggunaan *e-parking* ini dapat mengurangi beberapa risiko bagi pemerintah, yaitu risiko *fraud*, khususnya kebocoran retribusi karena masih ada proses manual dilakukan manusia, risiko kesalahan penghitungan dan pengembalian, serta risiko keamanan sewaktu pengumpulan uang tunai. Secara umum, tujuan penerapan *e-parking* ini akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tabanan dan sebagai

upaya melakukan penataan parkir. Semakin transparannya pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya retribusi pelayanan parkir, tentu akan semakin meningkatkan kontribusinya terhadap biaya pembangunan di Kota Medan.

Sebelum berbicara mengenai kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dalam penerapan *e-parking* selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, maka terlebih dahulu implementasi program *e-parking* di Kota Medan selama ini yakni, terbagi dalam beberapa tahap berikut:⁴⁰

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan program *e-parking* ini merupakan salah satu tahapan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Perencanaan disini mencakup, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan eparkir. Mulai dari merencanakan penyedia alat *e-parking*, survey lokasi penempatan alat *e-parking*, pengadaan alat *e-parking* dan juga seleksi juru parkir

- a. Tahap Kerja Sama

Tahapan kerja sama dengan penyedia alat *e-parking* bermula dari adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang Transaksi Non Tunai. Sehingga Dinas Perhubungan langsung menjalankan perintah dari pusat tersebut. Namun, karena belum adanya anggaran, Dinas Perhubungan Kota Medan menggandeng pihak ketiga yaitu dari Bank BRI. Kerja sama yang terjalin dalam bentuk CSR atau *Corporate Social Responsibility* yang merupakan tanggung jawab

⁴⁰ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nikmal Fauzi Lubis selaku Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan, Senin, 3 Juli 2023, Pukul 10.00 WIB.

sosial dari pihak perusahaan atau perbankan dalam hal ini pihak Bank BRI. Sehingga Dinas Perhubungan Kota Medan hanya bertugas untuk mengawasi, menempatkan di lokasi dan mengarahkan petugas parkir mengenai cara mengoperasikan alat *e-parking*. Alat *e-parking* dari Bank BRI sendiri berbentuk *box* dilengkapi dengan mesin parkir elektronik bernama mesin EDC atau *Electronic Data Capture*. Mekanismenya, pengguna parkir tapping menggunakan kartu dari Bank BRI yaitu kartu *brizzi* di alat tersebut. Nantinya pengguna mendapatkan struk karcis. Untuk pembayarannya struk karcis tersebut nantinya diserahkan ke juru parkir kemudian akan dicek pukul berapa kendaraan masuk untuk menyesuaikan biaya parkir dan dengan sistem progresif. Baru setelah itu pengguna melakukan tapping menggunakan kartu *brizzi* untuk membayar. Namun, seiring berjalannya waktu pihak Dinas Perhubungan Kota Medan merasa pelaksanaan *e-parking* belum maksimal, hal ini karena beberapa faktor seperti pembayaran hanya terbatas menggunakan kartu *brizzi*, beberapa mesin *e-parking* rusak sehingga juru parkir berpindah ke metode *manual*, serta masyarakat yang malas untuk menuju ke mesin *e-parking* untuk melakukan *tapping*. Kemudian di tahun 2022, Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan kerja sama dengan PT. LGE mengenai pengadaan alat baru yang bisa melakukan pembayaran dengan bermacam-macam *e-wallet* dan juga QRIS.

b. Survey Lokasi

Setelah itu Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan survey lokasi untuk menempatkan alat *e-parking*. Alat *e-parking* akan ditempatkan di lokasi yang memiliki kebangkitan parkir tertinggi, biasanya di tempat seperti pusat bisnis ataupun perdagangan. Untuk lokasi *e-parking* saat ini tersebar di beberapa lokasi di Kota Medan seperti di Jalan Medan, Jalan Printis Kemerdekaan dan Kawasan Kesawan.

c. Pengadaan Alat

Setelah melakukan survey lokasi hal selanjutnya yaitu melakukan pengadaan alat *e-parking*. Pada tahun 2021, Dinas Perhubungan Kota Medan bekerja sama dengan Bank BRI dengan sistem CSR dengan jumlah 7 alat *e-parking* yang tersebar. Namun melihat terdapat ketidakefektifan pelaksanaan *e-parking*, akhirnya Dinas Perhubungan Kota Medan mulai menganggarkan untuk pengadaan alat baru yang bisa melakukan pembayaran retribusi parkir dengan QRIS. Setelah anggaran disetujui oleh Pemerintah Kota Medan, barulah melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa melalui lelang yang dimenangkan oleh PT. LGE karena telah memenuhi kualifikasi. Dinas Perhubungan melakukan pengadaan alat *e-parking* sejumlah 35 alat, sistem, dan juga Tim *Engineering On Site* (EOS) untuk membantu mengawasi dan mengontrol juru parkir di lapangan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara alat dari PT. LGE dengan alat milik Bank BRI, Alat dari Bank BRI berbentuk box dan juga statis selain itu dari segi pembayaran hanya menggunakan kartu brizzi dari Bank BRI.

Sedangkan alat *e-parking* dari PT. LGE cukup fleksibel dan mudah dibawa kemana-mana, untuk pembayaran juga bisa menggunakan QRIS.

d. Seleksi Juru Parkir

Hal terakhir dalam kegiatan perencanaan adalah seleksi juru parkir. Adapun kriteria utamanya adalah mampu dalam menggunakan android, karena alat *e-parking* sendiri kurang lebih berbentuk seperti handphone android. Proses seleksi sendiri dilakukan dengan berkoordinasi dengan pengelola parkir. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan *e-parking* di Kota Medan, implementor dalam tahap ini yaitu Dinas Perhubungan sudah patuh serta paham dengan telah dilakukannya perencanaan dengan pengadaan alat, melakukan analisis situasi seperti survey lokasi dan seleksi juru parkir

2. Tahap Pemberdayaan

Tahapan pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas implementor dalam hal ini adalah juru parkir dengan cara memberikan bimbingan, pelatihan maupun sosialisasi terkait dengan pengoperasian alat *e-parking*. Maka setelah dilakukan proses seleksi juru parkir berdasarkan kriteria dari Dinas Perhubungan Kota Medan, juru parkir yang terpilih kemudian diberikan alat *e-parking*, barulah setelah itu akan diberikan pengenalan alat sekaligus cara pengoperasiannya alat *e-parking* yang benar. Selain juru parkir, pengelola parkir juga ikut dalam pelatihan khusus untuk pengecekan melalui alat *e-parking*, bagaimana cara untuk mengecek alat, cara untuk membaca database agar bisa melihat jumlah transaksi yang

masuk. Pada kegiatan pelatihan dilakukan oleh Tim Pemantauan atau PT LGE dari PT. LGE dan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Medan. Pelatihan sendiri biasanya dilakukan dengan mengundang juru parkir serta pengelola parkir ke kantor Dinas Perhubungan Kota Medan ataupun dikumpulkan di lokasi parkir. Pelatihan juga tidak berhenti pada saat awal penempatan. Pada saat juru parkir sudah menggunakan alat *e-parking* mereka akan tetap diberikan pelatihan agar lebih mahir dalam mengoperasikan alat. Selain pelatihan, juru parkir dan pengelola parkir juga diberikan sosialisasi mengenai program *e-parking* dengan tujuan agar juru parkir semakin paham terkait pelaksanaan *e-parking*, tujuan dari program dan juga manfaat dari eparkir itu sendiri. Sosialisasi pernah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan Bank Indonesia. Selain itu program *e-parking* juga disosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung pada saat parkir oleh juru parkir ataupun melalui media sosial seperti di Instagram, melalui MMT dan juga radio.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam tahap pemberdayaan melalui kegiatan bimbingan, pelatihan maupun sosialisasi sudah patuh dan paham terkait dengan peraturan kepatuhan yang ada yaitu menjalankan tahapan pemberdayaan melalui pelatihan serta bimbingan kepada juru parkir sesuai juklak juknis, Dinas Perhubungan sudah memfasilitasi adanya pelatihan serta sosialisasi baik untuk juru parkir, pengelola parkir. Disisi lain, PT LGE sudah paham terkait peraturan Selain itu aspek kepatuhan serta pemahaman terhadap aturan juga sudah dibuktikan dengan PT LGE yang sudah memberikan pelatihan alat *e-*

parking bagi jukir dan pengelola sesuai dengan kontrak dengan Dinas Perhubungan Kota Medan. Namun, meskipun sosialisasi sudah gencar dilakukan tetapi masih ditemukan masyarakat yang merasa belum mendapatkan sosialisasi baik secara langsung ataupun melalui sosial media.

3. Tahap Penyelenggaraan

E-parking dengan menggunakan alat dari Telkom ini mulai beroperasi di bulan November tahun 2021 dengan 35 alat *e-parking* dan tersebar di beberapa titik di Kota Medan dalam proses pelaksanaan parkir melalui *e-parking* dibagi menjadi dua tahapan, yaitu pada parkir masuk dan kemudian parkir keluar. Terdapat enam tahapan pada parkir masuk. Dimulai pada saat kendaraan masuk, juru parkir memilih opsi parkir masuk. Tahap kedua juru parkir memilih jenis kendaraan yang terparkir. Setelah itu juru parkir mengisi plat nomor kendaraan jika sudah pilih opsi “Selanjutnya” kemudian sistem akan mengarahkan juru parkir ke halaman Bukti Parkir, lalu di tahap kelima juru parkir memilih opsi “Cetak” dibagian bawah halaman Bukti Parkir kemudian karcis bukti parkir tersebut diberikan kepada pengguna parkir. Langkah terakhir yaitu tahap keenam yang dilakukan jukir adalah memilih opsi “Selesai” untuk kembali ke Beranda. Setelah itu pengguna parkir akan mendapatkan karcis bukti parkir. Di karcis tersebut terdapat jam parkir masuk, plat nomor kendaraan, lokasi parkir, dan juga kode QR. Karcis bukti parkir ini digunakan untuk melakukan scan pada saat ingin melakukan pembayaran. Kode QR tersebut akan discan dengan alat *e-parking* yang kemudian akan memunculkan detail tarif yang harus dibayarkan.

Saat pengguna parkir ingin keluar maka tahap pertama yang dilakukan juru parkir adalah pilih opsi “Parkir Keluar”, kemudian juru parkir melakukan scan pada karcis parkir yang sebelumnya diberikan kepada pengguna parkir saat mereka masuk atau memasukan ID yang tertera pada karcis. Pada tahap ketiga, juru parkir akan diarahkan ke Halaman Keluar yang memuat detail karcis seperti nomor plat kendaraan, durasi parkir, detail tarif, dan lokasi parkir, kemudian pilih opsi “Keluar”. Tahap keempat akan muncul Halaman Bayar yang berisi total biaya parkir yang terdapat waktu masuk dan waktu keluarnya, setelah itu akan muncul opsi “Bayar tunai” dan “Buat Kode QR”, pilih opsi buat kode QR.

Setelah itu sistem akan memunculkan Kode QR yang kemudian diarahkan kepada pengguna parkir untuk melakukan pemindaian Kode QR tersebut. Setelah pembayaran berhasil tekan “Oke” maka perangkat akan otomatis mencetak Karcis Bukti Bayar yang akan diberikan kepada pengguna parkir. Tahap keenam adalah juru parkir menekan opsi “Selesai” Untuk pembayaran tunai, tahapan awalnya hampir sama dengan pembayaran non tunai, bedanya ialah juru parkir memilih opsi “Bayar Tunai” barulah setelah itu karcis dicetak dan diberikan kepada pengguna parkir untuk menunjukkan jumlah retribusi parkir yang harus dibayarkan. Berikut merupakan alur parkir keluar dan juga karcis bukti pembayaran.

Namun berdasarkan observasi dari peneliti masih ditemukan beberapa juru parkir yang melakukan pembayaran retribusi parkir dengan *e-parking* tetapi tidak sesuai dengan SOP. Ada pula juru parkir yang tidak menggunakan alat *e-parking*. Selain itu penyebab juru parkir tidak

menggunakan alat *e-parking* adalah adanya pergantian shift yang menyebabkan juru parkir tidak ingin repot sehingga alat tidak digunakan. Faktor usia juga menjadi penghambat karena beberapa dari mereka kesusahan untuk mengoperasikan alat *e-parking*. Maka dapat disimpulkan bahwa juru parkir selaku implementor masih belum sesuai dengan SOP. Dilihat dari segi kepatuhan yaitu dari perilaku implementor belum sepenuhnya mematuhi SOP karena ada tahapan yang tidak sesuai dengan SOP dan juga beberapa juru parkir ditemukan ada yang tidak menggunakan alat. Serta apabila dilihat dari aspek pemahaman implementor yaitu beberapa juru parkir khususnya yang sudah tua belum memahami cara mengoperasikan alat sesuai dengan SOP yang ada.

Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Medan dalam pemberlakuan sistem *e-parking* di Kota Medan selama 3 tahun terakhir ini, meliputi:⁴¹

1) Kerjasama lintas sektor pelaksana *e-parking*

Program *e-parking* yang mulai diterapkan di kota Medan tidak berjalan begitu saja saat pertama kali diterapkan. Beberapa kelompok sempat menolak kebijakan ini karena dianggap menutup mata pencaharian para juru parkir. Hal ini membuat pihak pemerintah kota Medan melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini mesti dilakukan agar program yang diinginkan bisa berjalan dengan baik. Hal ini tentu saja juga menjadi bagian dari yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

⁴¹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nikmal Fauzi Lubis selaku Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan, Senin, 3 Juli 2023, Pukul 10.00 WIB.

Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dengan cara mengundang perwakilan seluruh juru parkir yang ada di 65 titik se-kota Medan. Tidak hanya itu, setelah sosialisasi dilakukan, Pemerintah Kota juga mengadakan *workshop* dan *Forum Group Discussion* (FGD) dengan tajuk “Kota Medan Rapi dan Tertata melalui Program *E-Parking*”. Acara tersebut sekaligus menjadi ajang berkumpulnya simpul-simpul juru parkir sekaligus menjadi tempat musyawarah yang dilakukan oleh paguyuban juru parkir Kota Medan. Walaupun begitu, acara ini hanya dilakukan Pemerintah Kota dan para juru parkir tanpa melibatkan PT. LGE yang juga sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan program *e-parking* di Kota Medan. Dirut PT LGE Sahala Nainggolan, mengungkapkan bahwa sistem pembayaran nontunai untuk parkir pinggir jalan ini merupakan yang pertama di Indonesia. Pihaknya sudah melakukan pelatihan terhadap juru parkir, terutama dalam hal penggunaan alat sistem pembayaran dalam waktu yang berbeda.

Selain perbedaan tersebut, pengelolaan *e-parking* juga berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai upaya agar pengelolaan yang dilakukan berjalan dengan baik. Jika ditemukan persoalan saat pelaksanaan, maka SOP tersebut sudah mengatur apa yang mesti dilakukan oleh pengelola. Seperti halnya kasus ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh juru *e-parking*.

2) Komunikasi sosialisasi kebijakan *e-parking*

Komunikasi sosialisasi yang dilakukan baik itu oleh juru parkir yang bertugas di lapangan maupun oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Medan

sendiri mengenai *e-parking* belum maksimal, hal tersebut dikarenakan masih ditemukan sebagian masyarakat yang tidak mengetahui cara penggunaan mesin *e-parking*. Sebagian pengunjung memilih membayar parkir secara tunai kepada juru parkir, kemudian juru parkir membantu men-*tap* kartu *e-money* ke mesin *e-parking*.

Sosialisasi kebijakan harus dilakukan dengan baik, sistematis dan terencana agar informasi yang disampaikan mengenai pelaksanaan dan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dipahami oleh sasaran peserta program. Sosialisasi program dilihat dari indikator yakni kemampuan penyelenggara program dan sikap terhadap sosialisasi program.

Pertama, kemampuan penyelenggara program Dalam melancarkan jalannya pelaksanaan, Dinas Perhubungan Kota Medan telah melaksanakan sosialisasi untuk memperkenalkan Electronic Parkir (*e-parking*) kepada juru parkir. Pihak penyelenggara yakni Dinas Perhubungan Kota Medan telah melaksanakan beberapa kali sosialisasi dan pelatihan bagi juru parkir melalui undangan langsung ke Kantor maupun turun ke lapangan. Dalam pemberian sosialisasi, Dinas Perhubungan Kota Medan tidak hanya menyampaikan cara pengoperasian alat namun juga informasi dibentuk adanya program tersebut serta tujuan program yang sudah disampaikan. terkait pemberian pelatihan juga wajib diberikan bagi juru parkir dengan melalui pengajaran satu per satu tiap juru parkir yang akan ditempatkan di titik lokasi.

Kedua, penyebaran sosialisasi terkait *e-parking* yang diberikan Dinas Perhubungan Kota Medan tidak hanya ditujukan bagi juru parkir yang akan di tugaskan mengoperasikan alat, tetapi juga juru parkir konvensional juga tak luput diberikan sosialisasi *e-parking*. Pemberian sosialisasi ini dimaksudkan agar semua juru parkir mengetahui program-program yang bertujuan baik demi pengelolaan parkir, salah satunya melalui *e-parking*. Selain itu, sosialisasi tersebut juga diberikan kepada masyarakat sebagai pengguna. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Kota Medan memberikan sosialisasi melalui kecamatan-kecamatan dengan mengundang tokoh masyarakat dan lembaga permasyarakatan untuk mampu menyampaikan informasi *e-parking* pada masyarakat lainnya.

Sosialisasi program *e-parking* juga dilakukan melalui siaran radio, media leaflet yang diberikan kepada masyarakat dan pemasangan MMT berisi informasi *e-parking* yang terbatas hanya di beberapa titik lokasi. Media lain yang digunakan dalam sosialisasi seperti di media sosial Facebook maupun Instagram. Terkait sosialisasi kepada masyarakat lebih digencarkan melalui media sosial sebagai upaya alternatif yang dirasa mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mudah diakses oleh siapa pun. Dari beberapa fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak pelaksana yakni Dinas Perhubungan Kota Medan telah melaksanakan sosialisasi program dengan baik kepada juru parkir maupun masyarakat.

Namun, berdasarkan hasil pengamatan, masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui pelaksanaan yang telah diselenggarakan beserta tujuan *e-parking* dengan jelas dikarenakan pemberian sosialisasi kepada

masyarakat belum sepenuhnya merata diberikan. Walaupun begitu, antusiasme para juru parkir dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan para juru parkir se-kota Medan untuk mewujudkan tata kelola parkir yang lebih baik. Sementara dari kalangan masyarakat, kurang mendapatkan respons yang baik dari masyarakat. Hal ini tak lain disebabkan masih belum efektifnya penyebaran informasi terkait *e-parking* di Kota Medan.

- 3) Ditemukannya beberapa kondisi mesin *e-parking* yang *error* di bagian aki mesin yang mati, maupun *software* atau aplikasi bawaan yang terpasang di dalam mesin *e-parking* itu sendiri macet sehingga tidak dapat digunakan. Untuk memperbaiki mesin *e-parking* tersebut tidak bisa cepat karena kurangnya sumber daya manusia yang handal khususnya yang memahami *software* mesin, dan jika dilakukan pengadaan mesin *e-parking* yang baru terkendala pada anggaran, karena mesin *e-parking* tersebut diimpor dari Negara Perancis

C. Upaya Peningkatan Dan Pengelolaan Parkir Elektronik Oleh Dinas Perhubungan

Pembayaran parkir secara elektronik yang dimaksudkan yakni menggunakan metode non tunai dalam bentuk kartu seperti *e-money*. Lebih lanjut lagi saat ini pembayaran non tunai sudah dikembangkan dengan menambahkan fitur pembayaran QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) untuk semua pembayaran. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) merupakan standarisasi pembayaran dengan menggunakan QR code yang dibuat oleh Bank Indonesia yang berfungsi untuk memudahkan pembayaran bagi masyarakat serta

lebih aman hanya dengan satu QR code sudah menampung berbagai macam pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran digital yang menyediakan QR code sehingga tidak perlu menginstal semua aplikasi pada handphone.

Adanya *E-Parkir* ini dinilai memudahkan serta lebih efektif dan efisien bagi masyarakat, juru parkir maupun bagi Dinas Perhubungan. Hal itu karena pembayaran yang lebih transparan dan akurat, kebocoran retribusi pun juga dapat diminimalisir, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa mengetahui secara rinci terkait banyaknya jumlah retribusi parkir yang masuk setiap harinya. Meskipun sistem parkir konvensional berganti menggunakan elektronik namun peran juru parkir tidak dihilangkan, juru parkir tetap dihadirkan dan bertugas mengoperasikan alat *E-Parkir* untuk mendata parkir yang masuk setiap harinya. Dalam mengoperasikan aplikasi pada alat *E-Parkir*, juru parkir memiliki ID dan *Password* yang sudah terdaftar.⁴²

Tujuan pemberlakuan sistem retribusi parkir dengan sistem *e-parking* ini sendiri menurut narasumber yakni, sebagai berikut:

Retribusi parkir sebenarnya memiliki kontribusi besar bagi PAD Kota Medan, mengingat jumlah kendaraan di Kota Medan yang cukup banyak. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, ada sekitar 275 ribu kendaraan yang terdaftar di UPT Samsat Kota Medan. Kondisi ini menunjukkan potensi PAD dari retribusi parkir cukup besar.⁴³

Hal ini juga didukung dengan pernyataan Walikota Medan yang menyatakan bahwa Kebijakan Wali Kota Medan Bobby Nasution menerapkan *E-*

⁴² Silvanda Dewi Pradita. (2021). *Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta (Studi Kasus Jalan Dr. Radjiman)*. *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)*, Vol. 1, No. 1, halaman 36-37.

⁵⁵ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nikmal Fauzi Lubis selaku Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan, Senin, 3 Juli 2023, Pukul 10.00 WIB.

parking berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tercatat sudah terjadi kenaikan pendapatan hingga 150 persen atau mencapai Rp 200 juta, usai pemberlakuan *E-parking* di 22 lokasi parkir dan terus ditambah pada tahun 2023. Selain itu, efek pemberlakuan sistem retribusi parkir dengan sistem *e-parking* ini sendiri menurut narasumber yakni, sebagai berikut:

Tentunya dengan adanya *E-Parking* ini, masyarakat akan lebih senang, karena sudah jelas biaya parkir yang sebenarnya. Disamping itu, tidak perlu repot menyiapkan uang nominal kecil seperti Rp2.000 atau Rp3.000 yang mungkin pada saat tertentu tidak dimiliki oleh masyarakat, sehingga tak jarang kemudian memberikan uang parkir yang lebih dari seharusnya. Dengan *E-parking*, masyarakat menjadi terbantu karena membayar dengan transaksi non-tunai sudah menjadi gaya hidup yang baru dan sangat praktis.⁴⁴

Alur pengelolaan *e-parking* yang selama ini telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan tidak jauh berbeda dengan *e-parking* yang telah diterapkan pada umumnya yakni:

1. Pembayaran dilakukan dengan cara non-tunai menggunakan *smart card*.
Smart Card dapat dibeli oleh masyarakat di *outlet-outlet* yang telah ditunjuk oleh Dinas Perhubungan atau melalui juru parkir. Saldo pada *Smart Card* juga dapat diisi ulang.
2. Juru parkir akan mendatangi masyarakat yang telah selesai memarkir kendaraan di tempat parkir untuk melakukan transaksi melalui *smart card* yang dimiliki masyarakat.
3. Proses transaksi parkir dilakukan dengan cara:
 - a. Juru parkir memindai barcode yang berada pada *smart card*;

⁵⁶ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nikmal Fauzi Lubis selaku Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan, Senin, 3 Juli 2023, Pukul 10.00 WIB.

- b. Saldo pada smart card akan berkurang;
 - c. Bukti transaksi parkir akan terkirim melalui sms ke *handphone* masyarakat.
4. Dinas Perhubungan dapat melakukan *monitoring* pengelolaan keuangan melalui sistem secara *real time*.⁴⁵



Sumber: Dinas Perhubungan RI, 2016.

Gambar 3.1 Alur Pengelolaan *E-Parking* Oleh Dinas Perhubungan

⁴⁵ Eko Budi Susanto. (2017). *Prototipe E-Parkir Untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Pekalongan*. Jurnal Litbang Kota Pekalongan, Vol. 13, No. 1, halaman 23-24.

Berkaitan dengan upaya peningkatan dan pengelolaan *e-parking* oleh Dinas Perhubungan Kota Medan sendiri tentunya bermacam-macam sebagaimana berikut:⁴⁶

- 1) Adanya pemberlakuan kebijakan dalam mendorong peningkatan penerimaan retribusi parkir

Kegiatan ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi retribusi parkir dilakukan dengan cara memperluas wilayah cakupan pemberlakuan *e-parking*. Sedangkan intensifikasi dapat dilakukan melalui pemberlakuan tarif berdasarkan jam seperti halnya di *mall*. Menurut narasumber, setiap mobil atau kendaraan yang parkir, dikenakan biaya berdasarkan berapa lama sudah parkir di tempat tersebut. Berarti setiap pengemudi melakukan dua kali scan, yaitu scan pada waktu mulai parkir dan scan pada akhir parkir sehingga terukur berapa lama waktu parkirnya.⁴⁷

- 2) Adanya penambahan tahap pengawasan evaluasi setelah pelaksanaan *e-parking*

Tahap Pengawasan dan Evaluasi Pengawasan di lapangan dilakukan oleh PT LGE karena setiap hari mereka selalu di lapangan dan juga tugas dari PT LGE adalah untuk mengawasi, mengontrol, dan memberikan laporan penggunaan alat *e-parking* di lapangan. Sedangkan Dinas Perhubungan Kota Medan mengawasi melalui *dashboard* yang mana di *dashboard* tersebut akan diketahui berapa pendapatan yang didapatkan, lokasi *e-parking*, dan juga profil juru parkir yang berfungsi untuk mengetahui apakah juru parkir tersebut menggunakan alat *e-*

⁴⁶ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nikmal Fauzi Lubis selaku Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan, Senin, 3 Juli 2023, Pukul 10.00 WIB.

⁴⁷ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nikmal Fauzi Lubis selaku Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan, Senin, 3 Juli 2023, Pukul 10.00 WIB.

parking atau tidak. Setelah melakukan pengawasan, PT LGE melaporkan hal yang ditemukan di lapangan dalam bentuk laporan yang kemudian diberikan kepada Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan.

Dengan adanya laporan tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi pada saat rapat yang nantinya ditemukan sebuah solusi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Dari hasil yang telah dijelaskan diatas, bahwa tahap pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sesuai dengan juklak dan juknis. Hal ini dibuktikan dengan kepatuhan dan pemahaman implementor terhadap juklak juknis dimana implementor dalam hal ini yaitu pihak PT LGE yang telah mengawasi pelaksanaan *e-parking* dan membuat laporan yang diberikan kepada Dinas Perhubungan Kota Medan setiap bulannya. Selain itu dibuktikan juga dengan Dinas Perhubungan Kota Medan yang melakukan pemantauan melalui dashboard dan juga melaksanakan rapat evaluasi bersama PT LGE.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan menurut Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut pengawasan adalah kegiatan manajer yang

mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.⁴⁸

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Tipe-tipe pengawasan dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu:⁴⁹

- a. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent controls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handayaniingrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah

⁴⁸ Sarwoto. 2016. *Dasar-dasar Organisasi dan Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 93.

⁴⁹ Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 176.

hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan
Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat adalah:⁵⁰

- 1) Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- 2) Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Prinsip- Prinsip Pengawasan Handyaningrat mengemukakan bahwa:

- a) Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi;
- b) Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum;
- c) Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- d) Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan;
- e) Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat;
- f) Pengawasan harus bersifat terus menerus hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 180.

Adapun syarat-syarat untuk menjalankan pengawasan yang baik yaitu:⁵¹

- (1) Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan pemerintah;
- (2) Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera;
- (3) Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan;
- (4) Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar yang digunakan;
- (5) Pengawasan harus luwes dan fleksibel;
- (6) Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi;
- (7) Pengawasan harus ekonomis;
- (8) Pengawasan harus mudah dimengerti;
- (9) Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi.

Adapun Teknik Pengawasan menurut Sarwoto antara lain sebagai berikut:⁵²

- (a) Pengawasan Langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Pengawasan dapat berbentuk seperti:
 1. Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan, dilakukan.
 2. Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 181.

⁵² *Ibid.*, halaman 182.

3. Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.

(b) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk seperti:

1. Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.

2. Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran.

3) Adanya perbaikan sosialisasi melalui komunikasi berkelanjutan terkait *e-parking*

Komunikasi antara Dinas Perhubungan Kota Medan, PT LGE dengan juru parkir juga sudah berjalan dengan baik, hal ini karena dari awal adanya program *e-parking* sudah dijelaskan baik pada saat proses pelatihan maupun sosialisasi. Selain itu dengan adanya bantuan PT LGE di lapangan juga memudahkan apabila terjadi error pada alat sehingga juru parkir bisa langsung mengkomunikasikannya dengan PT LGE. Namun komunikasi antara penyelenggara yaitu Dinas Perhubungan Kota Medan dengan masyarakat dirasa belum optimal, karena masih ditemui beberapa masyarakat yang merasa belum mengetahui program *e-parking*.

Padahal dari pihak Dinas Perhubungan sudah mengenalkan *e-parking* melalui sosialisasi lewat media sosial seperti Instagram, berita online, radio, MMT. Bahkan juga disosialisasikan langsung oleh juru parkir *e-parking*. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara penyelenggara yaitu Dinas Perhubungan Kota Medan dengan masyarakat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program *e-parking* karena dibuktikan dengan komunikasi yang sudah sering dan gencar dilakukan melalui berbagai media dan juga secara langsung tapi belum bisa menjangkau beberapa masyarakat.

4) Penguatan dalam bidang Sumber daya

Sumber daya dalam hal ini terdiri atas 2 (dua) macam yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Dalam hal sumber daya disini antara lain Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai penyelenggara, PT LGE sebagai pengawas dan mengontrol alat, pengelola parkir, serta juru parkir sebagai pelaksana *e-parking*. Dari segi kuantitas sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Kota Medan khususnya di Seksi Perparkiran Bidang Angkutan dan Perparkiran sudah cukup dan setiap staff menjalankan tugas berdasarkan masing-masing bidang. Dalam pelaksanaan *e-parking*, Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai penyelenggara khususnya Seksi Perparkiran bertugas memantau jalannya program *e-parking*. Begitu juga dengan sumber daya manusia dari PT LGE yang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol juru parkir di lapangan mereka juga sudah bekerja sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati, selain itu dari segi kuantitas sudah cukup untuk melaksanakan tugas pengawasan di lapangan, namun memang pada hari-hari tertentu karena penempatan alat *e-parking* yang cukup banyak sehingga

PT LGE tidak bisa bekerja sendirian sehingga dari Dinas Perhubungan ikut membantu dalam mengawasi dan memantau.

Apabila dilihat dari segi kuantitas juru parkir juga dirasa sudah cukup berdasarkan pernyataan dari beberapa juru parkir yang sudah diwawancarai. Namun dilihat dari segi kualitasnya, beberapa dari mereka dikatakan sudah cukup naik namun masih perlu ditingkatkan keaktifan dalam menggunakan alat dan kemampuan untuk mengoperasikan alat *e-parking*. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam implementasi eparkir sudah mencukupi serta sudah bekerja sesuai dengan masing-masing tugasnya. Namun dari segi kualitas dan kesadaran juru parkir menjadi faktor penghambat pelaksanaan program, sehingga mereka masih perlu ditingkatkan kembali terkait pemahaman alat *e-parking*, karena selain ada beberapa juru parkir yang sudah tua, masih ditemukan juga juru parkir yang tidak menggunakan alatnya dengan maksimal.

Sementara untuk sumber daya anggaran sendiri Dinas Perhubungan Kota Medan pada tahun 2021 belum memiliki anggaran untuk pengadaan alat sehingga Dinas Perhubungan Kota Medan bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Bank BRI untuk penyediaan alat. Kerja sama yang dilakukan melalui sistem CSR yang mana alat *e-parking* tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dari Bank BRI untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pada saat itu pihak Dinas Perhubungan Kota Medan tidak keluar anggaran sama sekali. Barulah di tahun 2022 karena sudah memiliki anggaran yang sudah disetujui dari APBD, Dinas Perhubungan Kota Medan langsung melakukan pengadaan alat *e-parking* sebanyak 35 alat dan menambah titik pemberlakuan *e-parking*, beserta sistemnya dan juga PT LGE.

Setiap tahun Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan penganggaran untuk pemeliharaan sistem dan alatnya, dan hal tersebut juga disetujui oleh Pemerintah Kota Medan. Dari segi anggaran pun dipastikan dapat memenuhi untuk pemeliharaan alat *e-parking*. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa faktor sumber daya anggaran merupakan faktor pendukung pelaksanaan program *e-parking*.

5) Penguatan disposisi pelaksana kebijakan *e-parking*

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan salah satu faktor yang tidak kalah penting, karena dengan adanya dukungan dari pelaksana suatu program dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dari program tersebut. Sikap pelaksana dalam hal ini akan dilihat dari sisi Dinas Perhubungan Kota Medan sebagai penyelenggara, PT LGE, dan juga juru parkir selaku implementor yang menggunakan alat *e-parking*. Dalam pelaksanaannya pihak Dinas Perhubungan sebagai penyelenggara mendukung penuh terkait penarikan retribusi parkir menggunakan alat *e-parking* dan juga karena Kota Medan merupakan percontohan untuk program *e-parking* karena alat *e-parking* di Kota Medan dinamis dan fleksibel bagi juru parkir karena bisa dibawa kemana-mana.

Dukungan juga terlihat dari PT LGE karena manfaat dari *e-parking* sendiri adalah untuk mengurangi terjadinya pungli sehingga retribusi parkir jelas masuk ke dalam PAD. Selain PT LGE, juru parkir pun juga mendukung dengan adanya *e-parking* ini karena *e-parking* memberikan bukti otentik berupa karcis parkir yang terdapat keterangan jam masuk dan jam keluar serta nominal yang harus dibayarkan sesuai peraturan tarif progresif, sehingga mengurangi adanya komplain dari masyarakat.

6) Penguatan Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dilihat dari adanya SOP atau (*Standard Operating Procedure*). Pada implementasi program *e-parking* di Kota Medan sudah terdapat SOP untuk pelayanan penarikan retribusi parkir melalui *e-parking*. Selain itu struktur birokrasi juga akan melihat bagaimana pembagian tugas mengenai pelaksanaan *e-parking* sehingga dengan adanya pembagian tugas yang baik tidak akan terjadi tumpang tindih di antara pelaksana. Dalam pelaksanaan program *e-parking* sudah terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Medan sudah mempunyai *Standard Operating System* atau SOP yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan *e-parking*. Selain itu sudah terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang baik dari pihak penyelenggara maupun pelaksana, terbukti dengan masing-masing sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya. Jadi struktur birokrasi bukan merupakan faktor penghambat implementasi program *e-parking*.

Peningkatan pembangunan perekonomian di daerah. Otonomi daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dengan demikian sebenarnya daerah memiliki peluang untuk lebih mengoptimalkan potensi-potensi daerah yang dimiliki. Namun diakui atau tidak bahwa sampai saat ini terbukti Sebagian besar sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah masih berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah. Sehingga optimalisasi pengelolaan pajak harus ditingkatkan.

Sumber-sumber pajak dan retribusi inilah yang nantinya diharapkan mampu menopang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas. Dalam UU No 34 Tahun 2001 pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi/badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Dari segi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka pajak dan retribusi parkir merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang penting untuk senantiasa diupayakan secara optimal sesuai dengan subjek dan objeknya disamping retribusi lain seperti retribusi kebersihan pasar, retribusi di terminal.⁵³

⁵³ Achman Fauzi Imron. (2016). *Peran Pajak Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Probolinggo*. Iqtishodiyah, Volume 2, Nomer 2, halaman 3-4.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan yaitu memiliki peran dalam hal memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada para juru parkir yang terlibat dalam pelaksanaan *e-parking* di Kota Medan dimana adanya program pendampingan untuk juru parkir dalam menjalankan aplikasi *e-parking* sebelum turun ke lapangan dan juga berperan untuk mengawasi pelaksanaan implementasi kebijakan *e-parking* di Kota Medan yang mana melalui bidang pengendalian operasional tentu bisa melakukan pengawasan secara optimal terhadap juru parkir liar yang nakal atau yang tidak menuruti agar terlaksananya kebijakan *e-parking* tersebut.
2. Kendala penerapan parkir elektronik di kota medan sebagai sektor pendapatan Kota Medan yaitu: pertama, kerjasama lintas sektor pelaksana *e-parking* dimana program *e-parking* yang mulai diterapkan di kota Medan tidak berjalan begitu saja saat pertama kali diterapkan dimana beberapa kelompok sempat menolak kebijakan ini karena dianggap menutup mata pencaharian para juru parkir. Kedua, komunikasi sosialisasi yang dilakukan baik itu oleh juru parkir yang bertugas di lapangan maupun oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Medan sendiri

mengenai *e-parking* belum maksimal, hal tersebut dikarenakan masih ditemukan sebagian masyarakat yang tidak mengetahui cara penggunaan mesin *e-parking*. Ketiga, ditemukannya beberapa kondisi mesin *e-parking* yang error di bagian aki mesin yang mati, maupun *software* atau aplikasi bawaan yang terpasang di dalam mesin *e-parking* itu sendiri macet sehingga tidak dapat digunakan.

Upaya peningkatan dan pengelolaan parkir elektronik oleh Dinas Perhubungan yaitu pertama, adanya pemberlakuan kebijakan dalam mendorong peningkatan penerimaan retribusi parkir yaitu dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi retribusi parkir dilakukan dengan cara memperluas wilayah cakupan pemberlakuan *e-parking*. Sedangkan intensifikasi dapat dilakukan melalui pemberlakuan tarif berdasarkan jam seperti halnya di *mall*. Kedua, adanya penambahan tahap pengawasan evaluasi setelah pelaksanaan *e-parking*. Ketiga, adanya perbaikan sosialisasi melalui komunikasi berkelanjutan terkait *e-parking*. Keempat, penguatan dalam bidang sumber daya baik yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Kelima, penguatan disposisi pelaksana kebijakan *e-parking* baik dari internal Dinas Perhubungan Kota Medan maupun eksternal seperti pihak swasta dan juru parkir.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam hal ini, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Medan, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi parkir secara elektronik harus terus

ditingkatkan lagi hingga mencapai potensi tarif layanan parkir sesuai dengan yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan Walikota Medan. Dalam pengelolaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir. Untuk meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan, maka Pemerintah Kota Medan masih perlu meningkatkan kualitas SDM, tenaga pemungut pajak dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas kinerja SDM dan tenaga pemungut pajak dalam memaksimalkan hasil yang akan dicapai dalam pengelolaan pendapatan asli daerah di Kota Medan.

2. Bagi Dinas Perhubungan Kota Medan, walaupun hadir dengan berbagai kendala tersebut, kebijakan *e-parking* berjalan dengan baik dan mampu membuat kondisi parkir di Kota Medan lebih rapi dan terkendali. Hal ini tidak luput dari peran dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut, termasuk masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan *e-parking* ini.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan dengan pemberlakuan *e-parking* yang sudah diperluas ini dapat membuat Masyarakat lebih patuh dan taat dalam memarkirkan dan membayar kewajiban pajak parkir kendaraan di seluruh titik *e-parking* yang ada di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- I Gede Putu aryadi. 2019. *Buku Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat*. NTB: Pemprov NTB.
- Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Kemenkeu RI. 2019. *Pedoman Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Kemenkeu Press.
- M. Farouq. 2018. *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- M.N. Nasution. 2008. *Manajemen Transportasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mahfudin & dkk. 2022. *Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Sulawesi: Pusaka Almaida.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marihot Pahala Siahaan. 2019. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Mustaqiem. 2008. *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Sarwoto. 2016. *Dasar-dasar Organisasi dan Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siti Kurnia Rahayu. 2018. *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- W. Irawan. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

II. Jurnal

- Achmad Arif. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Tentang Sistem Administrasi Perpajakan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Singosari Kabupaten Malang)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK)|, Vol. 10, No. 1.
- Achman Fauzi Imron. (2016). *Peran Pajak Parkir Dalam Menunjang Pendapatanaslidaerah(Pad) Di Kotaprobolinggo*. Iqtishodiyah, Volume 2, Nomer 2.
- Aulia Billqis dan Retno Suryawati. (2022). *Implementasi Program Parkir Elektronik (E-Parkir) di Kota Surakarta*. Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Volume 2, Nomor 2.
- Deldha Egy Artamalia. (2022). *Evaluasi Program E-Parking Di Kawasan Parkir Balai Kota Surabaya*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabayam, Volume 11, Nomor 1.
- Eko Budi Susanto. (2017). *Prototipe E-Parkir Untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Pekalongan*. Jurnal Litbang Kota Pekalongan, Vol. 13, No. 1.
- Glayn Taroreh & dkk. (2022). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) Vol. 5 No. 2.
- Nuraini Fitri Keirani. (2017). *Mesin Parkir Elektronik Sebagai Wujud Dari Smart City Di Kota Bandung*. Jurnal JISPO, Vol. 7, No. 2.
- Silvanda Dewi Pradita. (2021). *Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta (Studi Kasus Jalan Dr. Radjiman)*. *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)*, Vol. 1, No. 1.
- Zoraya Alfathin Rangkuti dan M. Ridwan Rangkuti. (2021). *Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program E-Parking Kota Medan*. Kalijaga *Journal of Communication*, Volume 3, Nomor 2.

III. Internet

- Admin. (2022). "Pengelolaan Parkir Elektronik". Diakses melalui https://pemkomedan.go.id/file/h_1228461899.pdf. pada 15 Juni 2022, pukul 18.27 Wib.
- Dinas Perhubungan Kota Medan, (2022). "Pengertian Dinas Perhubungan". Diakses melalui <https://dishub.pemkomedan.go.id/site/menu/Profil/read12/TUGAS-POKOK-DAN-FUNGSI>. pada 15 Juni 2022, pukul. 18.20 Wib.

Kbbi. (2022). "Pengertian Dinas". Diakses melalui <https://kbbi.web.id/dinas> Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2022 Pukul 15.07 Wib